



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK BAMBU**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 007 / 1.20.1/ 31.75.07.1002 / 1.851.1 / 2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan **Surat Keputusan Lurah Pondok Bambu Nomor 22 Tahun 2017** tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) **PAUD SERUNI** Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Bambu dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD SERUNI**

Alamat Rumah : Jalan Pahlawan Revolusi Gg Setia Warga Rt.007 Rw.004
Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : **NUR HAYATI**

Pimpinan Yayasan : -

Masa berlaku sampai dengan tanggal **22-02-2018**

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 22-02-2017
dengan tanda tangan
Diketahui oleh
Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Pondok Bambu

ENDANG JUMIATI
NIP. 197004241995032001

Tembusan:

Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
Surat persip.

